

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah dapat mengatur terkait alokasi keuangannya sendiri, seperti belanja modal karena konsep Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal yang digulirkan sejak era reformasi telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya. Konsep otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan dan kondisi wilayahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Pembahasan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau rencana keuangan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan daerah, termasuk bagian Akuntansi Pemerintahan dalam Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah metode teknis berupa analisis yang digunakan dalam pengelolaan dana publik oleh lembaga tinggi negara, kemudian departemen yang terkait dengan pemerintah daerah, hingga BUMN, BUMD, lembaga swadaya masyarakat (LSM),

bahkan Yayasan sosial dan berbagai proyek kerjasama antara sektor publik dan swasta (Bastian, 2019). Terdapat 2 jenis anggaran sektor publik, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal, kedua realisasi anggaran ini dapat dilihat dalam akun Belanja pada Laporan Realisasi atas yang di anggarkan. Sedangkan, akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, dalam anggaran pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu APBN dan APBD (Sujarweni, 2022). Sehingga penelitian ini didasarkan pada teori ekonomi publik dan keuangan daerah yang relevan, yaitu teori *Flypaper Effect*, dengan membuktikan apakah efek teori ini berlaku pada belanja daerah terkhusus belanja modal Kalimantan Tengah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah sendiri bersumber dari berbagai komponen pendapatan, yang secara garis besar terbagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat yang dikenal sebagai Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kebijakan ini membawa semangat otonomi fiskal, memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja secara lebih mandiri, serta merancang prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mengoptimalkan

potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Menurut Rifqinizamy Karsayuda (Ketua Komisi II DPR) mengungkap “Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi fenomena yang kuat, terutama di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Sejauh ini cuma ada 4 provinsi di Indonesia yang tidak tergantung pada dana dari pusat atau APBN. Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60% yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.” PAD yang dibawah 40% dianggap ketergantungan tinggi, dan lebih dari 70% daerah di RI baik Provinsi maupun kabupaten/kota ketergantungan terhadap APBN tinggi (Dwi Rahmawati, 2025). Provinsi Kalimantan Tengah adalah contoh nyata dari tantangan tersebut, sebagai provinsi yang berada di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam pembangunan kawasan Kalimantan ke depan, walaupun kemampuan fiskalnya masih terbatas.

Salah satu komponen belanja yang krusial dalam pembangunan daerah adalah belanja modal, karena mencerminkan upaya investasi pemerintah daerah terhadap infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Namun sayangnya, belanja modal di banyak daerah kerap terdesak oleh dominasi belanja operasional yang bersifat rutin dan cenderung konsumtif. Tidak secara langsung menambah aset daerah karena belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal merupakan komponen strategis dalam belanja daerah yang mencerminkan investasi pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang

standar akuntansi pemerintah (SAP), belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 bulan (Kementerian Keuangan, 2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, mengklasifikasikan Belanja Modal menjadi lima kategori utama, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Kementerian Keuangan, 2011).

Alokasi Belanja Modal yang tepat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena berhubungan langsung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha. Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) yang menjelaskan, maksimal tahun 2027 seluruh pemerintah daerah sudah menerapkan dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari APBD untuk kegiatan yang terkait dengan infrastruktur pelayanan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha (Republik Indonesia, 2022).

Lebih lanjut, daerah dengan rasio Belanja Modal yang tinggi terhadap total belanja cenderung memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah dengan rasio Belanja Modal yang rendah. Hal ini mengindikasikan pentingnya optimalisasi alokasi Belanja Modal dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Apakah sudah mulai

dilaksanakan aturan tersebut terlihat pada data presentase dari total belanja daerah dan belanja modal di provinsi Kalimantan tengah.

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Modal sebagai Indikator Belanja Infrastruktur di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018–2024 (Miliar Rupiah)

Kab./Kota	Tahun	Total Belanja Daerah (BD) (Rp.)	Belanja Modal (BM) (Rp.)	% BM terhadap Total BD	Catatan
Palangka Raya	2018	1.080,95 M	232,29 M	21,49 %	Sebelum UU HKPD
	2019	1.085,75 M	222,58 M	20,50 %	Sebelum UU HKPD
	2020	1.122,81 M	178,49 M	15,90 %	Sebelum UU HKPD
	2021	1.169,74 M	201,01 M	17,18 %	Sebelum UU HKPD
	2022	1.294,75 M	322,04 M	24,87 %	Tahun Awal Berlaku
	2023	1.326,55 M	281,34 M	21,21 %	Tahun Kedua
	2024*	1.429,18 M	327,99 M	22,95 %	Tahun Ketiga
Murung Raya	2018	1.275,94 M	230,40 M	18,06 %	Sebelum UU HKPD
	2019	1.156,27 M	139,92 M	12,10 %	Sebelum UU HKPD
	2020	1.161,92 M	111,64 M	9,61 %	Sebelum UU HKPD
	2021	1.236,73 M	160,13 M	12,95 %	Sebelum UU HKPD
	2022	1.332,62 M	247,01 M	18,54 %	Tahun Awal Berlaku
	2023	2.074,12 M	574,63 M	27,70 %	Tahun Kedua
	2024*	1.261,32 M	198,54 M	15,74 %	Tahun Ketiga
Barito Utara	2018	1.212,17 M	285,26 M	23,53 %	Sebelum UU HKPD
	2019	1.240,03 M	298,98 M	24,11 %	Sebelum UU HKPD
	2020	1.112,83 M	205,87 M	18,50 %	Sebelum UU HKPD
	2021	1.096,53 M	184,18 M	16,80 %	Sebelum UU HKPD
	2022	1.268,83 M	293,38 M	23,12 %	Tahun Awal Berlaku
	2023	1.896,41 M	612,28 M	32,29 %	Tahun Kedua
	2024*	1.261,99 M	196,08 M	15,54 %	Tahun Ketiga
Kotawaringin Barat	2018	1.295,47 M	340,76 M	26,30 %	Sebelum UU HKPD
	2019	1.391,69 M	357,84 M	25,71 %	Sebelum UU HKPD
	2020	1.442,47 M	377,01 M	26,14 %	Sebelum UU HKPD
	2021	1.461,58 M	413,70 M	28,30 %	Sebelum UU HKPD
	2022	1.420,05 M	270,54 M	19,05 %	Tahun Awal Berlaku
	2023	1.621,07 M	390,81 M	24,11 %	Tahun Kedua
	2024*	1.759,86 M	395,14 M	22,45 %	Tahun Ketiga
Kotawaringin Timur	2018	1.650,20 M	344,21 M	20,86 %	Sebelum UU HKPD
	2019	1.928,31 M	481,66 M	24,98 %	Sebelum UU HKPD
	2020	1.683,27 M	283,35 M	16,83 %	Sebelum UU HKPD
	2021	1.805,46 M	271,53 M	15,04 %	Sebelum UU HKPD
	2022	1.902,86 M	322,43 M	16,94 %	Tahun Awal Berlaku
	2023	2.060,15 M	249,44 M	12,11 %	Tahun Kedua
	2024*	2.305,53 M	336,18 M	14,58 %	Tahun Ketiga

Sumber: Diolah dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2018-2024).

Proyeksi peningkatan Belanja Modal di kabupaten-kabupaten provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Kalimantan Timur sebagai dampak dari pembangunan Ibu kota negara (IKN), dapat dilihat pada kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, terlihat mengalami peningkatan Belanja Modal yang paling signifikan terlihat pada tahun 2023, sudah sejalan setelah intruksi UU HKPD dikeluarkan pada tahun 2022 tersebut, karena posisi geografisnya yang strategis sebagai daerah penyangga IKN. Pembangunan fasilitas umum dan peningkatan infrastruktur yang baik terlihat *real* di lapangan pada kota Palangka Raya selaku ibu kota provinsi, sejalan dengan kenaikan belanja modal diangka 20%-an. Selain itu, kita mencoba melihat pada kabupaten lainnya di sudut yang berbeda sebagai perwakilan data, ternyata realisasi belanja modal masih berada dibawah 20%, padahal intruksi agar belanja modal di atur sedemikian rupa berada di minimal 40% tersisa 3 tahun lagi untuk waktu penyesuaianya.

Sampel 5 kabupaten/kota diatas selaras dengan laporan BPS Kalimantan Tengah, dalam lima tahun terakhir, proporsi belanja modal di APBD kabupaten/kota hanya berkisar antara 15% hingga 25%, sementara belanja operasional dapat mencapai lebih dari 65%, sisanya adalah belanja transfer dan belanja tidak terduga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana sumber pendapatan, baik dari PAD maupun transfer pusat (dana perimbangan) dimanfaatkan untuk mendukung belanja yang produktif.

Tabel 1. 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, 2018-2023

Jenis Belanja Daerah	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Rata-Rata
Belanja Operasi	63	64	64	64	67	67	65 %
Belanja Modal	23	21	18	18	20	20	20 %
Belanja Tidak Terduga	0	0	3	3	0	0	1 %
Belanja Transfer	13	14	15	15	13	13	14 %


Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (2018-2023).

Penelitian ini menggunakan data realisasi belanja modal dari laporan keuangan pemerintah daerah sebagai indikator utama untuk mengukur besaran belanja infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Keuangan Daerah yang menggolongkan belanja modal sebagai pengeluaran untuk pembentukan dan penambahan aset tetap daerah, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas publik lainnya.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa belanja modal tidak secara eksklusif dialokasikan untuk infrastruktur fisik. Dalam kategori belanja modal juga termasuk pengadaan aset tetap non-fisik, seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, dan perangkat teknologi informasi yang tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur publik. Selain itu, laporan keuangan daerah belum secara rinci memisahkan alokasi belanja modal berdasarkan jenis aset yang dibangun atau dibeli.

Penelitian ini menggunakan data agregat tingkat kabupaten/kota, yaitu data total belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer (DAU, DAK, DBH), dan Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari laporan keuangan publik. Penggunaan data agregat dipilih karena sesuai dengan pendekatan makro dalam menjelaskan hubungan antar variabel fiskal daerah di tingkat wilayah. Kondisi ini berimplikasi pada interpretasi data belanja modal sebagai proksi belanja infrastruktur, di mana hasil analisis harus dipahami sebagai representasi umum terhadap realisasi belanja pembangunan aset tetap daerah, dan bukan sebagai ukuran eksklusif dari belanja infrastruktur fisik.

**Gambar 1. 1 Sumber Pendapatan Untuk Belanja Modal
Di Kab./Kota Provinsi Kalimantan Tengah (Periode 2016-2023)**



Sumber: Diolah dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016-2023).

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, terlihat perbandingan besaran antara banyaknya nominal PAD dan Dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama dalam belanja modal. PAD terlihat besar berada di 3 kabupaten/kota yang


besar di Provinsi ini, yaitu kabupaten Kotawaringin Barat dan Timur, serta Kota Palangka Raya. Selanjutnya pada Dana Perimbangan, terlihat DAU memiliki besaran nominal yang paling besar dibandingkan DAK dan DBH, serta PAD. Sehingga dapat disimpulkan, dana perimbangan terutama DAU memiliki nominal yang besar di provinsi ini, dalam kontribusi pemberian belanja daerah dibandingkan tiga sumber dana lainnya.

Alokasi Belanja Modal dalam APBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, dari penelitian-penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari besaran PAD menjadi determinan utama dalam alokasi Belanja Modal. Daerah dengan PAD yang tinggi memiliki diskresi yang lebih luas dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, faktor eksternal yang dominan adalah Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Penelitian menemukan bahwa komponen Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Belanja Modal, yaitu DAU cenderung digunakan untuk belanja operasional, sementara DAK dan DBH memiliki korelasi yang lebih kuat dengan Belanja Modal karena sifatnya yang lebih terikat pada program-program pembangunan. Selain itu, dinamika ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, juga berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan alokasi Belanja Modal. Temuan ini menegaskan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan alokasi Belanja Modal dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia.

Besaran pendapatan akan mempengaruhi dan menunjukkan apakah PAD dapat menjadi pendapatan yang bisa di andalkan sebagai sumber utama dalam pengeluaran belanja suatu daerah. Sehingga dibawah ini penulis membuat perbandingan pendapatan internal dan eksternal di kabupaten/kota Kalimantan Tengah periode 2016-2023, berdasarkan nilai rata-rata.

Gambar 1. 2 Perbandingan rata-rata PAD dan Dana Perimbangan



Sumber: Diolah dari nilai rata-rata pendapatan APBD, 2025.

Rata-rata sumber pendapatan se-Kalimantan Tengah terlihat (gambar 1.2), dimana DAU sebagai salah satu dana dari transfer dari pusat, memiliki nominal besarnya lebih dari 4x lipat rata-rata PAD sendiri. Apalagi, jika ditambahkan dengan DAK dan DBH, maka total rata-rata sumber pendapatan yang berasal dari pusat (APBN) adalah 90%. Sedangkan PAD sebagai perolehan pendapatan dari daerah sendiri hanya 10% saja walaupun .

Terdapat penelitian yang melihat pengaruh PAD terhadap belanja modal di Indonesia (34 Provinsi), berdasarkan data tahun 2017-2020 menyebutkan Meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan kualitas investasi belanja modal Pemda, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas

prima (Dewi & Chairunesia, 2024). Sejalan dengan penelitian di Indonesia lainnya dengan data tahun 2022, hasilnya adalah berpengaruh positif dan signifikan. Disebutkan pengaruh PAD sebesar 69,40% yang menunjukkan variabel ini penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena semakin meningkatnya PAD, maka belanja modal untuk pembangunan seperti pembangunan infrastruktur juga akan meningkat (Himawan et al., 2024). Dipenelitian selanjutnya, ia menyarankan untuk menambahkan variabel lainnya seperti rasio pertumbuhan untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah, yang penulis gunakan sebagai variabel moderasi dua arah (pertumbuhan ekonomi). Penelitian (Primadi et al., 2024) juga menunjukkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, karena besarnya potensi PAD di kabupaten/kota provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan Pemda bekerja secara optimal menggali potensi daerah, karena semakin besar PAD, maka semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut memenuhi kebutuhan belanja sendiri, tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Terdapat penelitian yang hasilnya, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi di Indonesia periode 2015-2019, yang menjelaskan bahwa kabupaten/kota dengan PAD yang besar tidak menggambarkan bahwa belanja modal yang besar. Hal ini desebabkan karena PAD yang diterima lebih diprioritaskan pada belanja lain, seperti belanja rutin (Sanjaya & Helmy, 2021). Di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017, Hermawan et al. (2022) menyimpulkan PAD dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di wilayah ini. Berdasarkan hasil analisis regresi, PAD memiliki nilai

koefisien negatif dengan tingkat signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Artinya, PAD memiliki arah hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Tetapi, hasil ini dipengaruhi oleh kecenderungan PAD yang menunjukkan trend menurun dari 2014, 2015 dan 2016 secara berturut-turut. Temuan ini menjadi penting sebagai pembanding karena menunjukkan adanya hasil yang berbeda dengan sejumlah penelitian lainnya, serta memperkuat urgensi untuk menguji kembali hubungan antara PAD dan belanja modal dengan data tahun yang lebih mutakhir dan pendekatan yang diperbarui.

Sehingga, perlu dilakukan uji terbaru pada delapan tahun terakhir (2016-2023), karena terdapat Fakta kenaikan penerimaan APBD di beberapa tahun sebelumnya, namun juga terlihat menurun di beberapa tahun terakhir pada ringkasan pendapatan APBD Kalteng, terkhusus di Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Palangka Raya. Laporan APBD tahun 2024 dibeberapa kabupaten adalah Laporan yang belum teraudit saat penelitian ini di ajukan, serta masih terdapat data Anomali pada laporan realisasi di kabupaten-kabupaten tertentu. Sehingga, data di tahun 2024 tidak dimasukkan sebagai kriteria yang sudah teruji validitas dan realibilitasnya.

Tabel 1. 3 Dinamika Tahun Data APBD yang di Teliti

TAHUN	KETERANGAN
2016	Pra Pandemi
2017	Pra Pandemi
2018	Pra Pandemi
2019	Pra Pandemi
2020	Pandemi
2021	Pandemi

2022	Pasca Pandemi
2023	Pasca Pandemi
2024	*beberapa Laporan belum di Audit.

Sumber: diolah peneliti (2025).

Berdasarkan tabel diatas, menarik untuk diteliti bagaimana kondisi realisasi APBD, baik dari PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal, serta keadaan pertumbuhan Perekonomian yang terjadi di tahun-tahun tersebut. Dari Data akan terlihat terkait kondisi pandemi yang terjadi di dunia apakah akan mempengaruhi hasil penelitian ini terkait APBD.

Ririn et al., (2014) menyatakan dalam Atmaja (2005), disebutkan Peningkatan PAD identik dengan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana hal ini dapat diamati melalui indikator makro yang dapat dianalisis melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dimana hal ini dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Dan selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Selaras dengan Asari & Suardana (2018), menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kebutuhannya sendiri, yang berarti semakin tinggi tingkat kemandirianya. PAD

bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Di sisi lain, Dana Perimbangan yang meliputi DAU, DAK, dan DBH merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan memastikan standar pelayanan publik minimum dapat terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia. Dampak dana transfer terhadap belanja modal itu tergantung pada struktur anggaran daerah tersebut, terutama beban belanja operasionalnya. Primadi et al. (2024), yang hasil penelitiannya menunjukkan Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap belanja modal di Jambi. Pemda yang kekurangan modal dapat menggunakan atau memanfaatkan dengan baik dana perimbangan untuk meningkatkan pelayanan publik, asalkan dana tersebut di kelola sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian Febriyana & Narastri (2025) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (tahun 2017-2023) menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan pula terhadap belanja modal pula.

Di 34 Provinsi Indonesia periode 2017-2020 dalam penelitian Dewi & Chairunesia (2022), menunjukkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, alasannya Pemda membutuhkan dana yang cukup bagi daerahnya untuk menambah aset tetap dan lainnya untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Artinya jika alokasi DAU tinggi maka biaya untuk belanja modal juga mengalami peningkatan, karena DAU bersifat *block grant* yang akan memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengoptimalkan alokasi belanja modal. Sedangkan DAK memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap belanja modal, alasannya kenaikan DAK tidak akan mempengaruhi belanja modal, karena DAK digunakan untuk belanja pegawai, bukan belanja modal.

Penelitian terkait dana perimbangan di Kabupaten/kota Kalimantan Tengah (data tahun 2009-2017) yang dilakukan oleh Hermawan et al. (2022), menunjukkan DAU, DAK, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Jumlah dana alokasi khusus (DAK) mengalami trend meningkat dalam waktu 4 tahun terakhir (2014-2017) secara berturut-turut, pengaruh dari meningkatnya DAK memiliki porsi yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan lainnya, seperti DAU dan DBH.

Selanjutnya, pembahasan terkait Pertumbuhan ekonomi (PE) sebagai variabel z (moderasi). Menurut BPS, pertumbuhan Ekonomi merupakan gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar yang digunakan, untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga.

Terkait Pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap belanja modal, pada penelitian Saputra et.al (2021) yang menunjukkan berpengaruh di sulawesi selatan (2015-2019), artinya semakin besar pengeluaran pemerintah yang berasal

dari belanja modal, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Sejalan dengan Nasution et.al (2023) dalam penelitiannya di sumatra utara tahun 2018-2021, dan pada Alvaro et al. (2020) yang hasilnya memiliki dampak relavan di 33 provinsi Indonesia. Sebaliknya, di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat terdapat hasil sebaliknya yaitu tidak mempengaruhi (Putra et al., 2023).

Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan antara PAD dan belanja modal. Ditandai dengan partisipasi variabel PAD terhadap variabel Belanja Modal meningkat setelah adanya variabel moderasi (Kurniawan & Arifin, 2024). Sejalan dengan penelitian (Sanjaya & Helmy, 2021) dan (Febriyanti & Dewi, 2024). Berbeda dengan hasil penelitian di atas, Pertumbuhan Ekonomi Tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal (Yohana Yunita Satepuk et al., 2024).

Terdapat penelitian yang melihat interaksi DAU dan Pertumbuhan Ekonomi, yang memiliki peran melemahkan hubungan DAU dengan belanja modal. Ketika ekonomi membaik, ketergantungan terhadap DAU dalam membiayai belanja modal cenderung berkurang (Kurniawan & Arifin, 2024). Hal ini, bertentangan dengan hasil penelitian yang tidak signifikan walaupun dengan koefisien negatif sehingga dinyatakan tidak berpengaruh (Yohana Yunita Satepuk et al., 2024).

Terdapat Penellitian yang menunjukkan Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi DAK terhadap belanja modal (Melasari & Fitriasuri, 2024). Bertentangan dengan hasil penelitian (Kurniawan & Arifin, 2024). Sedangkan

terkait DBH dapat dilihat pada penelitian Alvaro et al. (2020), DBH yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal berpengaruh signifikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mukti, 2019) dan (Megasari & Wahidahwati, 2022). Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan DBH terhadap belanja modal (Melasari & Fitriasuri, 2024).

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas beberapa hubungan antara PAD, dana transfer, dan belanja modal serta bagaimana jika ada interaksi pertumbuhan ekonomi didalamnya, namun dengan temuan yang beragam. Penelitian oleh Hermawan et al. (2022), secara spesifik dapat disimpulkan bahwa PAD berkontribusi rendah terhadap belanja modal, sedangkan DAU memiliki pengaruh besar diantara DAK dan DBH sebagai bagian dari Dana Perimbangan. Namun, studi di kabupaten/kota pada Kalimantan Tengah tersebut belum mempertimbangkan peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi dalam Ngatno (2015) adalah variabel yang memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Sifatnya tidak langsung mempengaruhi variabel dependen, tetapi melihat apakah variabel moderasi mempengaruhi variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependen. Sehingga, ia bisa jadi mempengaruhi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Kesenjangan dalam pendekatan metodologis ini menciptakan ruang yang signifikan untuk eksplorasi akademik lanjutan. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit menggunakan model kuantitatif dengan pendekatan moderasi

dalam konteks hubungan fiskal daerah, terlebih lagi pada wilayah-wilayah non-metropolitan seperti Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik fiskal tersendiri. Kompleksitas struktur APBD di daerah ini menuntut pendekatan analisis yang lebih dinamis dan menyeluruh.

Dalam konteks analisis hubungan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, teori *Flypaper Effect* menjadi acuan penting atas pernyataan bahwa dana transfer dari pusat cenderung "menempel" lebih cepat pada belanja daerah dibandingkan dana dari sumber PAD, yang secara normatif seharusnya lebih menggambarkan semangat kemandirian fiskal (Hines & Thaler, 1995). Dalam praktiknya, teori ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah menerima dana hibah atau transfer fiskal dari pemerintah pusat, mereka lebih cenderung menggunakannya untuk meningkatkan belanja publik, daripada jika dana tersebut berasal dari sumber lokal, atau seharusnya pemerintah daerah mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) sendiri.

Hal ini bertentangan dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa asal-usul dana tidak seharusnya memengaruhi penggunaannya dikenal sebagai prinsip *fiscal equivalence*. Menurut teori *fiscal equivalence* dari Olson (1969), agar penyediaan layanan publik di daerah berjalan efisien, idealnya warga yang menerima layanan juga adalah pihak yang membayar pajak untuk membiayainya. Ini menciptakan hubungan langsung antara manfaat yang diterima dan biaya yang ditanggung, sehingga warga cenderung lebih memperhatikan bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uangnya (Montes-Nebreda, 2025). Dengan demikian, konsep *fiscal equivalence* yang menekankan akuntabilitas dan efisiensi

berbasis pembiayaan lokal bertolak belakang dengan *flypaper effect* yang justru dapat mendorong ketergantungan dan pemborosan fiskal di tingkat daerah.

Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana PAD dan dana perimbangan memengaruhi belanja modal di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, serta apakah Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai moderator dalam hubungan tersebut. Secara akademik, studi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi publik, khususnya dengan mengintegrasikan *Flypaper Effect* ke dalam kerangka analisis interaksi fiskal daerah. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumus kebijakan anggaran di daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam menjawab persoalan ilmiah dan teoritis, tetapi juga sangat penting untuk mendukung kebijakan pengelolaan fiskal yang lebih efektif dan efisien, terutama di wilayah penyanga IKN seperti Kalimantan Tengah.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja modal telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat terbatas. Dari hasil penelusuran literatur, penulis hanya menemukan sedikit studi terdahulu yang mengangkat konteks wilayah ini, terbatas pada periode 2009 hingga 2017, serta belum mengintegrasikan variabel moderasi dalam model analisisnya. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir (2018–2023), Kalimantan Tengah mengalami dinamika fiskal yang signifikan, seiring dengan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang memberikan efek

limpahan ekonomi, serta meningkatnya aktivitas sektor swasta di tingkat lokal. Selanjutnya ada penelitian terbaru, yang meneliti provinsi Kalimantan tengah (2017-2022) tetapi dengan komposisi variabel yang sedikit berbeda dan hasilnya saling berkaitan antar variabel tersebut, yaitu tentang PAD dan Dana Perimbangan (nilai total yang tanpa dijabarkan) sebagai variabel independent, Pertumbuhan Ekonomi (dependent), dan Belanja Daerah (Intervening).

Di sisi lain, meskipun sebagian besar penelitian sebelumnya telah menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antarvariabel fiskal, pendekatan tersebut umumnya tidak mempertimbangkan struktur data panel yang mencakup dimensi waktu dan antarwilayah secara bersamaan. Karakteristik data fiskal pemerintah daerah yang bersifat *time series* dan *cross section* sekaligus membutuhkan metode analisis yang lebih tepat, seperti model regresi data panel dengan dukungan perangkat lunak *EViews*. Ketiadaan penelitian yang menggabungkan konteks wilayah terkini, variabel moderasi makroekonomi, dan metode analisis yang sesuai dengan struktur data, menunjukkan adanya celah ilmiah yang relevan untuk dijawab melalui penelitian ini.

Lebih lanjut, dalam konteks desentralisasi fiskal, keberadaan belanja modal menjadi penting sebagai refleksi kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran, apakah daerah memprioritaskan belanja yang bersifat produktif atau sekadar konsumtif?. Penelitian ini juga mengangkat dimensi teoritik melalui pendekatan *Flypaper Effect* untuk menilai apakah pemerintah daerah lebih responsif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai hasil usaha mandiri atau lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam mendorong

belanja modal daerah. Analisis ini menjadi krusial, mengingat pertanyaan dasar dalam pengelolaan fiskal daerah adalah sejauh mana kemandirian fiskal benar-benar tercermin dalam alokasi anggaran yang bersifat manfaat jangka panjang tersebut? Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah di Kalimantan Tengah selama beberapa tahun terakhir (2018–2023).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah?
- d. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah?
- e. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal?
- f. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal?
- g. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal?
- h. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DAK terhadap Belanja Modal?

- i. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DBH terhadap Belanja Modal?

1.4. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang disusun selaras dengan rumusan serta pertanyaan penelitian sebelumnya.

- a. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
- d. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.
- e. Untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
- f. Untuk menganalisis peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.
- g. Untuk menganalisis peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.
- h. Untuk menganalisis peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh DAK terhadap Belanja Modal.
- i. Untuk menganalisis peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh DBH terhadap Belanja Modal.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai bagaimana sumber penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK dan DBH), memengaruhi Belanja Modal sebagai salah satu bentuk belanja daerah yang bersifat investasi dan produktif. Melalui kerangka *Flypaper Effect*, penelitian ini mengkaji apakah belanja modal lebih dipengaruhi oleh dana transfer dibandingkan PAD, sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, terutama dalam konteks efisiensi penggunaan dana publik untuk pemberian pembangunan jangka panjang melalui belanja modal.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mengoptimalkan alokasi PAD dan Dana Perimbangan untuk Belanja Modal dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Bagi Regulator: Memberikan masukan untuk evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait transfer dana ke daerah dan pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal dan pengurangan fenomena *flypaper effect*.